



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air, dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Ketentuan Lampiran Huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak Setiap Orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem di daerah maka perlu untuk diatur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, Tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

14. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tanah adalah salah satu komponen Lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia,biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhlukhidup lainnya.

23. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tandapengenalan biosfer, atmosfer, Tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
24. Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar Tanah yang melampaui kriteria baku Kerusakan Tanah.
25. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
26. Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya Tanah untuk menghasilkan Biomassa.
27. Pengendalian Kerusakan Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan Kerusakan Tanah serta pemulihan kondisi Tanah.
28. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan Lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
29. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pemrakarsa adalah Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
33. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
34. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
35. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

36. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
37. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
38. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
40. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
41. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
42. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
43. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau Setiap Orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
44. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
45. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
46. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
47. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan atau/atau penarikan

kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

48. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
49. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawasan lingkungan hidup untuk mengetahui/atau menetapkan tingkat ketataan penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
50. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha/atau kegiatan pada bidang tertentu.
51. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;

- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pengelolaan limbah B3 dan Limbah NonB3;
- e. persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan surat kelayakan operasional;
- f. pengaduan dan pemantauan;
- g. pembinaan dan pengawasan;

- h. sistem informasi;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup dan Penyusunan RPPLH.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar :
 - a. penyusunan RPPLH; dan
 - b. penetapan status Lingkungan Hidup.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh Ekoregion.
- (4) Penetapan status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan,
 - f. Perubahan Iklim.
- (2) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim.

- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.

Pasal 7

Penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertujuan :

- a. mengarahkan kegiatan;
- b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
- c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
- d. memberi kesempatan untuk memilih alternatif dan/atau kombinasi cara terbaik;
- e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya; dan
- f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi;

Pasal 8

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun dengan sistematika :
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
 - c. bab III permasalahan dan target lingkungan hidup; dan
 - d. bab IV Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Pemanfaatan air pada badan air dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

- (3) Pemanfaatan pada Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara menjadi bagian dari RPPLH.
- (5) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pemerintah Daerah dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
 - a. KLHS;
 - b. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - c. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Amdal;
 - e. UKL-UPL;
 - f. SPPL;
 - g. Persetujuan;

- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 - i. peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup;
 - j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k. analisis resiko lingkungan hidup;
 - l. audit lingkungan hidup; dan
 - m. sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - e. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat Perubahan Iklim.
- (5) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.
- (6) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL
- (7) UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap usaha/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.

- (8) pengembangan dan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (9) Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k wajib dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia.
- (10) Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang timbul dari Usaha dan/atau Kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar;
 - b. melakukan remediasi;
 - c. melakukan rehabilitasi;
 - d. melakukan restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya yang timbul dari upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menjadi beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (5) Dalam hal terjadi pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi.
- (6) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.
- (8) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan hidup.
- (3) Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. identifikasi dan inventarisasi potensi kerusakan lingkungan;
 - b. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur kerusakan;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendayagunaan dokumen kelayakan lingkungan dan Persetujuan Lingkungan, sebagai sarana untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap perintah dan kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemberian Persetujuan Teknis, rincian teknis pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab pelaku usaha kegiatan serta masyarakat untuk meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidup;
 - d. pendayagunaan instrumen ekonomi dan penerapan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;

- e. pendayagunaan pemantuan, pelaporan, pengaduan dan pengawasan masyarakat; dan
 - f. penerapan sanksi bagi pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. sistematis;
 - b. terpadu;
 - c. menyeluruh; dan
 - d. konsisten.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Upaya Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan pencemaran air wajib melakukan upaya pencegahan Pencemaran Air.
- (2) Upaya pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan :
- a. penerapan baku mutu air yang telah ditetapkan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang;
 - d. perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - e. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - f. penyediaan personel yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air;
 - g. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - h. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air;
 - i. penyelenggaraan pencegahan pencemaran air sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - j. mencegah usaha dan/atau kegiatan manusia, dari sumber alami terhadap sumber pencemar ke sumber air yang dapat mengurangi volume air atau debit air;

- k. mencegah agar asupan sumber pencemar ke air pada ruas tertentu tidak melebihi daya tampung beban Pencemaran Air pada ruas; dan
- l. perlindungan dan pemeliharaan sumber air.

Paragraf 2

Upaya Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Upaya penanggulangan Pencemaran Air dilakukan melalui :
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. memasang alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
 - c. menghentikan sementara operasi yang menjadi sumber masalah pencemaran; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Upaya Pemulihan Pencemaran Air Sungai

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa usaha/kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air Wajib melakukan pemulihan mutu air sungai.
- (2) Pemulihan mutu air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. melakukan pembersihan air sungai dari unsur pencemar,
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Udara
Paragraf 1
Upaya Pencegahan Pencemaran Udara
Pasal 20

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.
- (2) Upaya pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan ambang batas gas buang emisi sumber bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara.
- (3) Upaya Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. sistematis;
 - b. terpadu;
 - c. menyeluruh; dan
 - d. konsisten.

Paragraf 2
Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara
Pasal 21

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan upaya penanggulangan Penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor penyebab, situasi dan kondisi di daerah yang tercemar.
- (3) Upaya penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penghentian sumber Pencemaran Udara;
 - b. pendayagunaan instalasi alat pengendalian emisi gas buang sumber pencemar; dan

c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Upaya Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara wajib melakukan upaya pemulihan.
- (2) Upaya pemulihan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembersihan unsur Pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pengendalian Kerusakan Ekosistem

Pasal 23

- (1) Pengendalian kerusakan ekosistem meliputi :
 - a. pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - b. pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau Lahan;
 - c. Pengendalian kerusakan ekosistem karst; dan
 - d. Pengendalian kerusakan ekosistem Mangrove.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau Lahan, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau Lahan wajib melakukan PLTB
- (2) Pembukaan Lahan tanpa Bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.

- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem Mangrove wajib melakukan upaya :
- a. pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove;
 - b. penanggulangan kerusakan ekosistem Mangrove; dan
 - c. pemulihan kerusakan ekosistem Mangrove.
- (2) Penentuan terjadinya kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 meliputi :
- a. pengurangan Limbah B3;
 - b. penyimpanan Limbah B3;
 - c. pengumpulan Limbah B3;
 - d. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah Non B3, meliputi:
- a. pengurangan Limbah Non B3;
 - b. penyimpanan Limbah Non B3;
 - c. pemanfaatan Limbah Non B3;
 - d. penimbunan Limbah Non B3;
 - e. perpindahan Limbah Non B3;
 - f. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3

Pasal 27

- (1) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 Limbah Non B3 dilakukan melalui:
- a. inventarisasi jenis dan sumber Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - b. inventarisasi penghasil limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari perusahaan penghasil Limbah dan jasapengelola Limbah B3 dan Limbah Non B3;
 - d. mengimplementasikan baku mutu Limbah B3 dan Limbah Non B3
 - e. mewajibkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan untuk memiliki Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, rincian teknis dan SLO pengelolaan Limbah B3 dan Limbah No B3;
 - f. melakukan analisis resiko terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3,
 - g. melakukan audit lingkungan bagi perusahaan yang menghasilkan Limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah Non B3; dan
 - h. melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 28

Upaya penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:

- a. penghasil Limbah B3 dan Limbah Non B3 bertanggung jawab atas penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. penghasil Limbah B3 dan Limbah Non B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat;

- c. penjaminan adanya dana penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3 dalam anggaran perusahaan;
- d. tindakan segera paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk melakukan penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
- e. penghentian sementara kegiatan operasional yang menjadi sumber masalah pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3;
- f. pemasangan alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
- g. tindakan evakuasi terhadap penduduk yang potensial terdampak; dan
- h. pemindahan biota budidaya yang potensial terdampak.

Bagian Ketiga

Upaya Pemulihan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3

Pasal 29

- (1) Upaya pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3 dilakukan melalui:
 - a. pembebanan biaya oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. penjaminan adanya dana pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3 dalam anggaran perusahaan;
 - c. tindakan segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemulihan sejak penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN SURAT
KELAYAKAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persetujuan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dan Kegiatan atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih eksisting.

- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan rincian teknis.
- (9) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan hasil Pengawasan.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Surat KKLH; atau
 - b. persetujuan PKPLH.
- (3) Bupati menetapkan Surat KKLH atau surat ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai hasil dari uji kelayakan Amdal.
- (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat KKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL dapat diusulkan oleh Bupati dan/atau masyarakat secara tertulis

untuk dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Teknis dan SLO

Pasal 34

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki :

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

Pasal 35

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air;
 - b. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Persetujuan Teknis penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD
- (3) Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) znanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO.

- (3) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati, meliputi:
- Perizinan Berusaha;
 - Persetujuan Lingkungan;
 - Persetujuan Teknis;
 - hasil pemantauan emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dokumen kontrol jaminan atau jaminan kualitas mengenai tata cara uji Air Limbah; dan
 - sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
- dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

BAB IX
PENGADUAN DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Pengaduan
Pasal 37

- Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup secara langsung maupun tidak langsung.
- Pemerintah Daerah wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- Layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh OPD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 38

- Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup.

- (2) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban dan perintah dalam peraturan perundang-undangan serta perizinan berusaha;
 - b. aktifitas kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pemantauan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memberikan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS LH.
- (5) Teknis pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PD.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status Lingkungan Hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan lingkungan;

- d. laporan dan evaluasi hasil Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - f. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem elektronik yang dapat diakses oleh Masyarakat.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pengawasan sosial;
 - b. penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup bersumber pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perizinan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 29); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.115.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kondisi lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju pembangunan yang belum secara maksimal memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Permasalahan eksploitasi Sumber Daya Alam berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan penduduk yang jumlahnya kian bertambah seiring kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan lainnya sering melupakan bahwa alam ini mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu kita harus menjaga, melindungi, mencadangkan untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan laporan neraca Sumber Daya Alam yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dapat dilihat bahwa potensi Sumber Daya Alam kita semakin berkurang untuk mendukung terwujudnya kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada ketersediaan Sumber Daya Alam.

Wujud dari salah satu upaya dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Alam di Kabupaten Barru yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab Pemerintah Daerah" adalah :

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perencanaan tertulis yang memuat potensial, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurung waktu tertentu.

Ayat (2)

Inventarisasi lingkungan hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisi data dan informasi lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1